

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT Tuhan yang maha esa telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada langit ada bumi, ada besar ada kecil, ada sedih ada bahagia, ada miskin ada yang kaya dan lain sebagainya. Untuk hewan ada jantan dan ada betina untuk manusia ada laki-laki dan perempuan, Allah SWT berfirman¹ Surat Az-Zariyat 51: 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah* “

Dalam keterangan sebuah buku tafsir ayat tersebut ditafsirkan bahwa, Dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan. Yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikan-Nya kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih dan seterusnya. Semuanya itu dimaksudkan agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran dari semuanya.²

Mengenai ayat tentang berpasangan ini juga bisa kita lihat dalam firman Allah SWT³, As-Syura 42: 11,

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: “ *(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari*

¹ Al-Qur'an, az-Zariyat ayat 49, *Al-Qura'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 756

² *Al-Qura'an dan Tafsirnya Jilid 9*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 484

³ Al-Qur'an, asy-Syura ayat 11, *Al-Qura'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 694

jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

Manusia dan makhluk hidup lainnya dibekali juga dengan nafsu sahwat atau rasa gairah dengan lawan jenisnya. sebagai media (sarana dan prasarana) perkembangbiakan manusia selanjutnya, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imron 3 : 14 Allah berfirman:⁴

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

Artinya: “ *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*”

Di dalam tafsir Jalalain ayat tersebut ditafsiri sebagai berikut: Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat yakni segala yang disenangi serta diingini nafsu sebagai cobaan dari Allah atau tipu daya dari setan (yaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak) yang berlimpah dan telah berkumpul (berupa emas, perak, kuda-kuda yang tampan) atau baik (binatang ternak) yakni sapi dan kambing (dan sawah ladang) atau tanam-tanaman. (Demikian itu) yakni yang telah disebutkan tadi (merupakan kesenangan hidup dunia) di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya, tetapi kemudian lenyap atau pergi (dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik) yakni surga, sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman dan bukan lainnya.⁵

Penyaluran syahwat ini menjadi sebuah problema manakala tidak disalurkan dengan cara yang dibenarkan sebagaimana telah

⁴ Al-Qur'an, Ali Imron ayat 14, *Al-Qura'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), 64

⁵ Jalaludin Al-Mahali dan Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, terj. Umar Mujtahid, (Cipayung: Ummul Qura, 2020),

diatur dalam syariat Islam. Problema seksual ini merupakan sebuah realita yang memang terjadi, manusia manapun tidak mungkin dapat mengabaikan dan menganggap enteng bahayanya, banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita yang dapat kita ketahui baik secara langsung maupun melalui media adanya parktek-praktek aborsi yang disebabkan karena terjadinya kehamilan di luar nikah yang dipicu oleh pergaulan bebas atau sex bebas, atau bahkan kehamilan yang didahului dengan pernikahan yang tidak dibenarkan menurut aturan agama dan negara atau bahkan terjadi penyimpangan-penyimpangan penyaluran seksual yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Syari', dan hal ini merupakan sebuah problem yang terjadi sepanjang sejarah.

Sejak lahir tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, manusia telah diberi oleh Allah SWT naluri seksual demi kebaikan dan kemaslahatan semua umat manusia. diatur dengan sebuah aturan yang dinamakan dengan pernikahan. Pernikahan adalah sunnatullah dan merupakan sesuatu perkara yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam agama Islam, dimana hukumnya sangat berkaitan erat dengan *mukallaf* (pelakunya), sehingga antara yang satu dengan lainnya bisa berbeda beda tergantung kesiapan terhadap keadaan fisik dan psikis seseorang, kebutuhan rohani dan jasmaninya serta kemampuan untuk menjaga syahwat atau nafsu birahinya kepada lawan jenis.

Pernikahan dilihat dari definisi yang dekemukaakan para fuqoha adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syara bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan (kemaluan) seorang istri dan seluruh tubuhnya.⁶ Dalam Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 disebutkan pernikahan yang dalam istilah undang-undang ini disebut dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Pernikahan yang dinyatakan sebagai sunnatullah ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mīṣāqon galīzan*, Karena itu pernikahan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga bahagia yang abadi selamanya, tidak hanya untuk sementara waktu.

⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan, Membina keluarga sakinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta ; Akademi Pressindo, 2003), hal 3

⁷ Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1

Pernikahan sebagai kebutuhan biologis manusia untuk menyalurkan hasratnya, dan meneruskan keturunannya serta mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya adalah juga merupakan suatu perbuatan hukum, maka para fuqaha merumuskan suatu hal yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan yang disebut dengan rukun yang menurut Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya *Mabadi al-Awwaliyah* didefinisikan sebagai sesuatu yang bergantung padanya sah sesuatu yang lain dan sesuatu tersebut bagian dari sesuatu yang lain itu⁸, sehingga rukun dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus ada untuk sahnya sesuatu yang lain dan dia merupakan salah satu hakikat dari sesuatu tersebut. Adapun rukun nikah para imam mazhab berbeda-beda pandangan, menurut Hanafiah ada tiga yaitu; *ṣīgah*, dua pihak yang berakad (wali dan suami), saksi, menurut Malikiyah ada lima yaitu: wali, mahar, suami, istri dan *ṣīgah*, menurut Syafi'i ada lima yaitu: suami, istri, wali, dua orang saksi, dan *ṣīgah*,⁹ sedangkan menurut Hanabilah hanya ada dua yaitu: *ṣīgah* dan mahar.

Dari pendapat para imam mazhab di atas sebagian besar (*jumhur*) berpendapat bahwa wali nikah itu termasuk rukun nikah, maka keberadaan wali nikah dalam sebuah aqad nikah atau pernikahan harus diketahui kejelasannya dan harus hadir dalam peristiwa aqad nikah, kecuali dalam kondisi diperbolehkan tidak hadir dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Penentuan wali dalam sebuah pernikahan menjadi suatu hal yang sangat penting karena wali termasuk salah satu rukun nikah sehingga apabila ada kesalahan dalam penentuan walinya tersebut maka pernikahan itu menjadi tidak sah. Dalam pelaksanaan tugas dan kenyataan yang terjadi dilapangan para penghulu sering dihadapkan pada dualisme hukum yaitu antara fiqh yang biasanya lebih mengarah ke kearifan lokal, dengan hukum positif baik yang terdapat dalam UU Pernikahan Tahun 1974 dan perubahannya di UU 16 tahun 2019 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penetapan wali nikah apalagi ini terkait dengan pernikahan yang disertai dengan kehamilannya mempelai wanita, ini menjadi sesuatu yang sangat sensitife, **persoalan menikahi perempuan hamil karena zina bukan hanya menyisakan aspek**

⁸ Hasanuddin, *Rukun dan Syarat dalm Ibadah Nikah menurut Empat Mazhab Fiqh*, Jurnal Mimbar Akademika: Media Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan, Vol 2, nomor 2 (2017), 2 <https://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/42>

⁹ Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Khasiyah I'anatut Tholibin* (Bairut ; Daar al Fikr, 1993), 316

status dan keabsahan dari pernikahan yang terjadi oleh pelaku atau bukan pelakunya saja, tetapi implikasi lainnya yang terkait dengan anak yang dikandung oleh perempuan tersebut manakala lahir. Ini bermakna pula bahwa menikahi perempuan hamil luar nikah pada dasarnya telah terikat sebuah keluarga yang memiliki ikatan hukum yang sah. Namun pernikahan ini membawa persoalan bawaan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap anak luar nikah dan aspek-aspek kewarisan yang secara biologis melekat pada anak tersebut.

Secara umum, menikahi perempuan hamil luar nikah setidaknya memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pria yang menikahi perempuan hamil merupakan orang yang menghamilinya. Hal ini sering terjadi dalam masyarakat akibat si pria tersebut dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang perempuan sebelum adanya akad nikah. Kedua, pria yang menikahi perempuan hamil tersebut bukanlah orang yang menghamilinya. Fenomena ini juga terjadi dalam masyarakat dan umumnya karena untuk menutupi rasa malu keluarga si perempuan. Artinya, akibat pria yang menghamili perempuan tersebut tidak bertanggung jawab ataupun tidak bisa bertanggung jawab, maka dicarikan pria lain untuk mengawini perempuan tersebut.¹⁰

Dalam penetapan wali nikah pada peristiwa pernikahan kasus kawin hamil dimana anak yang dikandung oleh seorang ibu tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung dari tanggal pernikahannya, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Zainal Mutaqin dan Imam Ariono¹¹ di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo wali nikahnya menggunakan wali hakim dengan mendasarkan pada fiqh mazhab Syafi'i, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nuraidah, dkk di KUA Kecamatan Cimahi Tengah, juga KUA menetapkan walinya dengan wali hakim berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh penghulu berdasarkan perspektif fiqh. Ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Haima Najachatul Mukarromah di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten wonogiri juga

¹⁰ M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 85

¹¹ Zainal Mutaqin dan Imam Ariono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan sukoharjo)*, Jurnal Syariati, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, vol 7 nomor 1 (2021), diakses pada 2 Juli 2022, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1859>

menggunakan wali hakim dengan alasan anak wanita lahir sebelum waktu 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, yang menurut aturan dalam fiqh anak tersebut dikategorikan bukan anak sah, yang menurut peneliti hal bertentangan dengan apa yang diatur dalam KHI tentang definisi anak sah yang dibuktikan dengan adanya pernikahan yang sah tanpa membatasi dengan waktu 6 bulan usia pernikahan.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Afif Muamar dengan teknik komparasi antara KUA Kecamatan Sewon yang menetapkan dengan wali hakim sedangkan KUA Kecamatan Kotagede menetapkan dengan wali nasab.¹³ Ada lagi sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ma'muroh, yang mendeskripsikan penelitiannya tentang penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dengan cara memberi opsi kepada yang bersangkutan untuk menetapkan walinya sesuai dengan hukum positif menggunakan wali nasab atau menurut fiqh yang menggunakan wali hakim, pemberian opsi ini diistilahkan dengan "musyawarah" sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing masing para pihak.

Adapun penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Kota Kudus pada kasus anak perempuan yang lahir dalam kasus kawin hamil dimana jarak kelahiran dengan tanggal pernikahan orangtuanya kurang dari enam bulan, penghulu menetapkan walinya adalah wali hakim berdasarkan ketentuan fiqh, dengan alasan anak yang lahir hanya dinisbahkan pada ibu atau dalam istilah umumnya bintul umm, sehingga dalam penulisan administrasi kependudukan nama bapak tidak dimunculkan, bahkan dalam buku nikahnya tidak ditulis nama bapaknya, hal ini secara tidak langsung penghulu memutus hak keperdataan anak kepada bapaknya, padahal dalam UU Pernikahan dan KHI telah disebutkan dengan jelas bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah.

Kontradiksi ini muncul karena tidak adanya aturan yang baku dalam UU Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam terkait penentuan wali dalam kasus tersebut, sehingga penghulu lebih cenderung untuk mengambil rujukan pada kitab-kitab fiqh yang biasa digunakan oleh masyarakat. Melihat realita yang terjadi di lapangan maka seharusnya hal ini tidak terjadi jika saja para penghulu tidak hanya berpedoman pada fikih semata tapi juga

¹² Zainal Abidin, *Analisis Terhadap Perbedaan Penghulu dalam Penetapan Wali pada Pernikahan di KUA Kecamatan*, Jurnal Mamba'ul 'Ulum, Vol. 16 No. 1 (April 2020), 54 diakses pada 16 November 2022

¹³ Zainal, *Analisis*, 55

berpedoman pada hukum positif yang berlaku, sehingga ada jalan tengah dalam mengambil keputusan tersebut dengan mengakomodasi hukum positif tapi tidak menafikan keberadaan fiqh, karena hal ini juga sudah sesuai dengan apa yang tersebut dalam UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 bahwa nikah itu adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing.

Artinya bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Penghulu terkait wali di atas seyogyanya tetap memperhatikan hukum positif dengan cara tetap menulis nama ayah dibuku nikah pengantin tersebut tidak malah hanya diberi tanda strip dalam kolom nama ayah dari perempuan tersebut, sehingga hal ini berimplikasi kepada penulisan nama orang tua di Kartu Keluarga yang hanya ditulis nama ibunya saja.

Dalam penentuan wali nikah sangatlah dibutuhkan pemahaman yang komprehensif meliputi fiqh dan hukum positif, penghulu dituntut untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang bisa menjembatani adanya kontradiksi hukum yang terjadi di lapangan. Sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Penghulu terkait perwalian dalam suatu peristiwa pernikahan diharapkan tidak menimbulkan akibat yang bisa menyulitkan bagi pasangan suami istri dalam pengurusan administrasi kependudukannya, sangat diharapkan keputusan tentang penentuan wali yang diambil oleh penghulu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i, administrasi, dan kondusifitas sosial masyarakat, dengan kata lain apa yang ditetapkan oleh penghulu haruslah aman syar'i, aman administrasi, dan aman sosial.

Berpijak dari latar belakang tersebut di atas dalam penelitian ini penulis akan mencoba mengurai permasalahan berkaitan dengan penentuan wali nikah terhadap kasus di atas yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kudus dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian adalah pokok masalah yang sifatnya masih umum dan ditetapkan untuk mempertajam penelitian yang ditentukan berdasarkan tingkat informasi terbaru yang diperoleh dari lapangan. Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas berkaitan dengan judul penelitian Penetapan Wali Hakim terhadap Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Kota Kudus Perspektif Sosiologi Hukum Islam, tentu diperlukan adanya pertanyaan penelitian yang dapat mengakumulasi apa saja yang dipandang sebagai masalah utama dalam penelitian

ini. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada Standar Operasional Prosedur dalam kaitannya dengan penetapan wali nikah ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, oleh karenanya maka kami akan membatasi dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penetapan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Kota Kudus?
2. Bagaimana penetapan wali hakim terhadap anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Kota Kudus dalam perspektif sosiologi.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Kota Kudus
2. Untuk mengetahui penetapan wali hakim terhadap anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan perspektif sosiologi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adalah kegunaan yang dapat disumbangkan penelitian, terkait dengan tujuan penelitian yang terbagi dalam dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis
Manfaat akademis yang bersifat teoritis, yaitu diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan hukum pernikahan dan hukum Islam serta dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pernikahan bagi para penghulu
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dan khususnya dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah agar melakukan perubahan perubahan regulasi terkait dengan perwalian dalam pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

Karya tulis maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang menjadi bahasan penulis hampir memiliki kesamaan tentang penelitian yang pernah dilakukan dari berbagai kalangan berdasarkan perspektif masing-masing. Adanya penelitian terdahulu mempunyai manfaat besar dalam memperoleh informasi yang ada mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul yang

akan diteliti. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Karya tulis yang pertama adalah Jurnal yang berjudul “ Penghulu sebagai wali hakim dalam akad nikah, Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta “ oleh Saif ‘Afdli Zamani.¹⁴ Dalam karya tulis ini dapat diketahui bahwa penghulu mempunyai tugas menjadi wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab atau karena sebab tertentu wali nasab tidak dapat menikahkannya. Tulisan ini membahas tentang praktik taukil wali kepada penghulu dan penghulu sebagai wali hakim di KUA Kota Yogyakarta. Fokus utama kajian tulisan ini adalah jenis taukil wali dan alasan para penghulu menjadi wali hakim.
2. Tulisan yang kedua adalah Jurnal yang berjudul “ Ketentuan nasab anak sah, tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan manusia ; anantara UU Pernikahan dan Fikih Konvensional “ oleh Afif Muamar¹⁵ dalam tulisan ini peneliti membahas tentang nasab anak sah, tidak sah, dan anak hasil reproduksi buatan manusia, dalam tulisan itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, akan tetapi keabsahan pernikahan itu sendiri juga turut serta dalam menentukan keabsahan nasab anak yang dilahirkannya nanti. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, hukum Keluarga Islam di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Karena itu, ketentuan nasab anak sah, tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan manusia pun hukumnya tidak luput dari pengaruh perubahan yang ada. Untuk memberikan jawaban atas perkembangan masalah di atas, maka sudah seharusnya sumber rujukan yang dipergunakan bukan terbatas pada kitab-kitab Fikih Konvensional saja, yang notabene sebagai suatu kelanjutan logis atau salah satu produk jadi dari apa yang sering disebut sebagai hukum Islam. Karena itu, peraturan hukum di Indonesia—seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Saif Afdli Zamani, *Penghulu sebagai wali hakim dalam akad nikah, Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta, al-Ahwal*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, diakses 3 Juli 2022 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2101/1618>

¹⁵ Afif Muamar, *Ketentuan nasab anak sah, tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan manusia ; anantara UU Pernikahan dan Fikih Konvensional*, al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam diakses 4 Juli 2022 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1059>

(KHI)—juga harus menjadi rujukan utama dalam menjawab permasalahan yang bisa saja suatu saat menimbulkan keresahan di masyarakat mengenai kepastian hukumnya.

3. Karya tulis yang ketiga adalah Jurnal yang berjudul “ Pandangan pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta tentang kawin hamil “ oleh Dian Andromeda Yustika¹⁶ dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui tentang KUA, sebagai lembaga pencatat pernikahan, berkewajiban mencatat setiap pernikahan, termasuk pernikahan wanita hamil akibat zina. KUA Kecamatan Kasihan, Bantul memberi catatan bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina diperbolehkan, namun hanya dengan laki-laki yang menghamili. Alasannya ialah demi kemaslahatan anak dan status nasab bagi anak. Acuanannya ialah pasal 53 KHI dan tidak bertentangan dengan isi Surat An-Nûr ayat 3. Hal ini merupakan penerapan teori kemaslahatan dan maqashid asy-syari’ah. Pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili tidak dapat dilaksanakan, karena lebih besar madharatnya daripada maslahatnya, yakni bercampur aduknya keturunan. Tulisan ini mengkaji bagaimana pendapat pihak KUA tentang kawin hamil, termasuk juga dasar dan alasan yang dipakai dalam menikahkan wanita hamil akibat zina yang ada di KUA Kecamatan Kasihan, Bantul.
4. Penelitian yang keempat tesis yang berjudul “ Penetapan wali nikah oleh Kantor Urusan Agama bagi anak perempuan hasil Poligami Siri perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo “ oleh Muh Sirojul Munir¹⁷ . Hasil penelitian ini dapat diketahui Pertama, penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA Tongas sangat urgen, mengingat telah terjadi konflik internal keluarga dalam masalah ini, selain itu untuk menghindari diskriminasi dan sanksi sosial pada anak. Kedua, metode yang dipakai adalah metode al-jam’u (mengumpulkan) hukum-hukum yang ada. Solusi yang ditawarkan adalah menunjuk wali hakim secara administratif dan

¹⁶ Dian Andromeda Yustika, *Pandangan pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta tentang kawin hamil* , al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, diakses pada 4 Juli 2022, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1004>

¹⁷ Munir, Muh. Sirojul (2021) *Penetapan wali nikah oleh Kantor Urusan Agama bagi anak perempuan hasil Poligami Siri perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo*. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31176/>

memilih wali nasab dalam praktiknya. Selain itu dilakukan mediasi untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Ketiga, enam fitur pendekatan sistem dalam teori maqasid syariah Jasser Auda mengafirmasi penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA Tongas. 1) Fitur kognitif, adanya intervensi pemikiran kepala KUA Tongas dalam penetapan wali nikah, 2) fitur menyeluruh, dalam praktiknya mengakomodir semua regulasi tentang wali nikah, 3) fitur keterbukaan, melihat kondisi masyarakat sehingga menghasilkan aturan yang dinamis, 4) fitur hierarki berkaitan, mencapai sub-sub kemaslahatan umum (keadilan), khusus (menyelesaikan konflik) dan parsial (menghilangkan diskriminasi), 5) fitur multidimensi, mensinergikan aturan-aturan yang bertentangan (undang-undang pernikahan dan fiqh pada umumnya), 6) fitur kebermaksudan, mencapai final goal yaitu kemaslahatan.

5. Penelitian yang ke lima adalah tesis yang berjudul “ Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kua Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri “ oleh Haima Najachatul Mukarromah dari penelitian ini dapat di ketahui Status anak luar nikah sangat berkaitan dengan definisi keabsahan anak baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif yang kemudian akan menentukan hubungan hak keperdataannya dengan orang tua. KHI menjelaskan bahwa anak luar nikah, hak keperdataannya ikut kepada ibu dan keluarga ibu saja, sehingga apabila anak tersebut perempuan, maka proses pernikahannya dilarang untuk menjadikan ayah biologis sebagai wali. Dengan adanya larangan ini, berarti anak tersebut tergolong orang yang tidak mempunyai wali dalam pernikahannya, maka wali yang paling berhak atasnya adalah wali hakim, yaitu Kepala KUA Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam PMA No. 1 tahun 1952 tentang wali hakim. Perwalian anak luar nikah di kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri masih dirasa perlu untuk dikupas proses dan prosedurnya. Misalnya kasus yang terjadi pada Rizkiyah asal Gempeng RT 01 RW 02 Jaten Selogiri, anak dari ibu Katemi, yang menikah dengan seorang laki-laki Supriyono bin Suradi asal Poncol RT 01 RW 01 Magetan pada tanggal 20 Agustus 2014. Untuk mengupas permasalahan tersebut apakah sudah ditangani sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ataukah belum, maka perlu diadakan penelitian. Dalam mengupas proses dan prosedur perwalian di Kec. Selogiri ini penulis menggunakan metode field research, dengan pendekatan

yuridis, normatif dan fenomenologis, kemudian data-data primer yang terkumpul dari hasil wawancara dengan KUA Kec. Selogiri pada pertengahan April 2015 penulis sinkronkan baik dengan Hukum Islam maupun dengan Hukum Positif yang berlaku, selanjutnya penulis menganalisa berdasarkan kedua Hukum tersebut dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Selogiri telah mendasar pada aspek terpenting yaitu Hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', karena Kepala KUA dalam pelaksanaannya menggunakan wali hakim, beliau juga memperhatikan unsur terpenting yaitu pengakuan dari ibu, disebabkan adanya kehati hatiannya terhadap haramnya qazaf. Praktik tersebut juga telah sesuai dengan Hukum Positif, kecuali dalam kasus pelaksanaannya terhadap anak hasil perzinahan dalam kategori "anak yang terlahir setelah enam bulan usia pernikahan". Dalam hal ini, dengan tetap menggunakan wali hakim berarti tidak sesuai dengan definisi anak sah baik menurut KHI, UU Pernikahan Tahun 1974, maupun KUHPperdata.

F. Definisi Istilah

Dalam tesis ini penulis mengambil judul Penetapan Wali Hakim Terhadap Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Kota Kudus Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Berdasar fokus/pertanyaan penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan

Penetapan adalah keputusan yang diambil oleh Penghulu di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam menentukan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, setelah melalui verifikasi data dalam kegiatan pemeriksaan nikah. Yang dalam hal ini ditetapkan dengan menggunakan wali hakim.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali dalam pernikahan yang karena alasan tertentu menggantikan wali nasab menjadi wali nikah

3. Anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan

Yaitu anak pertama berjenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri yang menikah. Dimana dalam pernikahan suami istri tersebut sang istri dalam keadaan hamil, dan anaknya lahir kurang dari enam bulan dihitung dari saat terjadinya pernikahan.

4. KUA Kecamatan Kota
KUA Kecamatan Kota adalah Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Merupakan unit terkecil atau ujung tombak dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
5. Perspektif
Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan atau kejadian.
6. Sosiologi Hukum Islam
Sosiologi hukum Islam merupakan gabungan antara tiga kata yang masing-masing mempunyai makna tersendiri. Dalam pengertian rangkaian kata tersebut sosiologi hukum islam diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya yang menyangkut masalah aturan ataupun norma maupun hukum dalam konteks agama Islam.
7. Prosedur penetapan wali nikah
Prosedur berarti cara, sehingga prosedur penetapan wali nikah merupakan sebuah cara untuk menetapkan wali nikah yang dalam hal ini menggunakan standar operasional pelayanan atau SOP yang ada di KUA Kecamatan Kota Kudus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Tesis ini. Untuk itu, penulis membagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

1. Bagian awal
Pada bagian awal meliputi: halaman sampul luar, halaman sampul dalam, nota persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan keaslian Tesis, abstrak (berbahasa Indonesia), abstrak (berbahasa Inggris telah tervalidasi), abstrak (berbahasa Arab telah tervalidasi), motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.
2. Bagian Inti yang meliputi:
Bab I Pendahuluan yang memuat: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan originalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian pustaka, yang memuat: Perspektif teori tentang Pernikahan, wali nikah, nikah hamil, konsep anak sah dan sosiologi hukum Islam, perspektif Islam tentang teori dan kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian yang berisi tentang: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang memuat: paparan data, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup yang memuat: simpulan, implikasi dan saran.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir berisi daftar Pustaka dan lampiran-lampiran dan Riwayat hidup.

